



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Razak Bin Daud Caduk, Alm.;
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 06 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.07 / Rw.02 Desa Gunung Sugih Besar
Kec. Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/02/II/2019 tanggal 6 Februari 2019;

Terdakwa Abdul Razak Bin Daud Caduk, Alm. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
5. Hakim PN, Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 08 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kla tanggal 08 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa ABDUL RAZAK Bin (Alm) DAUD CADUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAZAK Bin (Alm) DAUD CADUK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol: BE 3004 DI, Noka: MH1JB9132CK215278, Nosin: JB91E310134.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi SULISTIONO Bin SUPARDI

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL RAZAK Bin DAUD CADUK bersama-sama dengan Sdr. RIDWAN (belum tertangkap/DPO), pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu dibulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Trimulyo III Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira jam 07.00 Wib terdakwa bersama saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di seputaran Kecamatan Tanjung Bintang berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih dari rumah terdakwa di Desa Gunung Sugih besar Kecamatan Sekampung Udik kabupaten lampung timur menuju kearah kecamatan Tanjung bintang dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor, namun terdakwa dan saudara RIDWAN tidak berhasil mencuri di wilayah kecamatan tanjung bintang sehingga terdakwa bersama saudara RIDWAN pergi kearah kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, setelah sampai di wilayah Kecamatan Merbau Mataram terdakwa bersama saudara RIDWAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra x 125cc warna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan dan pemilik kendaraan tidak ada dilokasi serta situasi dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dimana saat itu kunci kontaknya menempel di motor tersebut dan terdakwa langsung menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut kearah pulang kerumah terdakwa, sedangkan teman terdakwa mengikuti dari belakang, namun perbuatan terdakwa bersama sudara RIDWAN diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi SULISTIONO Bin SUPARDI yang saat itu langsung berteriak “maling, maling, maling” dan terikan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI didengar oleh saksi NUR ARIF dan saksi AL'AMIN yang kemudin saksi NUR ARIF dan saksi AL'AMIN langsung mengejar terdakwa, sedangkan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI langsung menghubungi anggota polsek merbau mataram, yang kemudian anggota polsek merbau mataram bersama warga berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saudara RIDWAN mengambil sepeda motor milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) mengakibatkan saksi korban SULISTIONO Bin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULISTIONO Bin SUPARDI, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Jam 10.30 Wib di Dusun Trimulyo III Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi BE 3004 DI warna hitam milik saksi.
- Bahwa awalnya saat saksi sedang mencari rumput diareal persawahan yang tidak jauh dari rumah saksi dan saksi memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan, kemudian saksi keareal persawahan untuk mencari rumput yang jaraknya antara saksi dengan sepeda motor kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa kemudian sekira jam 10.30 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat mendekati sepeda motor milik saksi yang terparkir dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa melihat gerak-gerik kedua orang tersebut sepertinya mau mencuri sepeda motor saksi, kemudian saksi langsung mendekati sepeda motor saksi tersebut tetapi sekitar 20 (dua puluh) meter jarak saksi mau sampai dikendaraan saksi tersebut, salah satu dari dua orang tersebut yaitu terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung megambil sepeda motor saksi;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor saksi dibawa kabur oleh terdakwa kemudian saksi langsung berteriak "maling, maling, maling" dan kebetulan ada saksi NUR ARIF Bin SUKIMAN dan saksi AL' AMIN Bin SUKIMAN sedang berada dirumah tetangga saksi mendengar suara teriakan saksi sehingga saksi NUR ARIF Bin SUKIMAN dan saksi AL' AMIN Bin SUKIMAN langsung mengejar terdakwa dan saksi langsung menghubungi Polsek Merbau Mataram;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota Polsek Merbau Mataram bersama warga berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kunci kontak sepeda motor saksi tersebut memang tergantung disepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. NUR ARIP Bin SUKIMAN, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Jam 10.30 Wib di Dusun Trimulyo III Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI kehilangan sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi BE 3004 DI warna hitam milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya.
- Bahwa awalnya saat saksi sedang main kerumah adik saksi yaitu saksi AL'AMIN di dusun Trimulyo III Desa Panca Tunggal Kec.Merbau Mataram Kab.Lampung Selatan, kemudian sekira jam 10.30 Wib saksi bersama adik saksi AL'AMIN mendengar suara teriakan "maling, maling, maling" dari arah jalan dekat areal persawahan, kemudian saksi bersama adik saksi AL'AMIN langsung keluar rumah menuju jalan dimana arah suara tersebut;
- Bahwa ketika sampai di jalan saksi bersama adik saksi AL'AMIN melihat saksi SULISTIONO mengejar Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi bersama adik saksi AL'AMIN langsung membantu mengejar Terdakwa kemudian ketika sampai didesa Talang Jawa Kec.Merbau Mataram Kab.Lampung Selatan saksi bersama adik saksi AL'AMIN dan dibantu oleh warga berhasil menangkap salah satu pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi SULISTIONO sedangkan teman Terdakwa yang membawa motor beat warna hitam berhasil kabur;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Merbau Mataram datang dan langsung mengamankan pelaku dan dibawa ke kantor Polsek Merbau Mataram untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AL'AMIN Bin SUKIMAN, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Jam 10.30 Wib di Dusun Trimulyo III Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI kehilangan sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi BE 3004 DI warna hitam milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI yang dilakukan oleh terdakwa bersama temannya.
- Bahwa awalnya saat saksi sedang main kerumah Kakak saksi yaitu saksi NUR ARIP di dusun Trimulyo III Desa Panca Tunggal Kec.Merbau Mataram Kab.Lampung Selatan, kemudian sekira jam 10.30 Wib saksi bersama saksi NUR ARIP mendengar suara teriakan "maling, maling, maling" dari arah jalan dekat areal persawahan, kemudian saksi bersama saksi NUR ARIP langsung keluar rumah menuju jalan dimana arah suara terebut;
- Bahwa ketika sampai di jalan saksi bersama saksi NUR ARIP melihat saksi SULISTIONO mengejar Terdakwa;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi bersama saksi NUR ARIP langsung membantu mengejar Terdakwa kemudian ketika sampai didesa Talang Jawa Kec.Merbau Mataram Kab.Lampung Selatan saksi bersama saksi NUR ARIP dan dibantu oleh warga berhasil menangkap salah satu pelaku yang membawa sepeda motor milik saksi SULISTIONO sedangkan teman Terdakwa yang membawa motor beat warna hitam berhasil kabur;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Merbau Mataram datang dan langsung mengamankan pelaku dan dibawa kekantor Polsek Merbau Mataram untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Jam 10.30 Wib di Dusun Trimulyo III Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi BE 3004 DI warna hitam milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira jam 07.00 Wib terdakwa bersama saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di seputaran Kecamatan Tanjung Bintang berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih dari rumah terdakwa di Desa Gunung Sugih besar Kecamatan Sekampung Udik kabupaten lampung timur menuju kearah kecamatan Tanjung bintang dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor, namun terdakwa dan saudara RIDWAN tidak berhasil mencuri di wilayah kecamatan tanjung bintang sehingga terdakwa bersama saudara RIDWAN pergi kearah kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Kecamatan Merbau Mataram terdakwa bersama saudara RIDWAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra x 125cc warna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan dan pemilik kendaraan tidak ada dilokasi serta situasi dalam keadaan sepi;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dimana saat itu kunci kontaknya menempel di motor tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut kearah pulang kerumah terdakwa, sedangkan teman terdakwa mengikuti dari belakang, namun perbuatan terdakwa bersama sudara RIDWAN diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi SULISTIONO Bin SUPARDI yang saat itu langsung berteriak “maling, maling, maling” dan terikan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI didengar oleh saksi NUR ARIF dan saksi AL'AMIN yang kemudin saksi NUR ARIF dan saksi AL'AMIN langsung mengejar terdakwa, sedangkan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI langsung menghubungi anggota Polsek Merbau Mataram;
- Bahwa kemudian anggota Polsek Merbau Mataram bersama warga berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saudara RIDWAN mengambil sepeda motor milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi BE 3004 DI warna hitam milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol: BE 3004 DI, Noka: MH1JB9132CK215278, Nosin: JB91E310134.

2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Jam 10.30 Wib di Dusun Trimulyo III Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi BE 3004 DI warna hitam milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI.
- Bahwa bermula sekira jam 07.00 Wib terdakwa bersama saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di seputaran Kecamatan Tanjung Bintang berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih dari rumah terdakwa di Desa Gunung Sugih besar Kecamatan Sekampung Udik kabupaten lampung timur menuju kearah kecamatan Tanjung bintang dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor, namun terdakwa dan saudara RIDWAN tidak berhasil mencuri di wilayah kecamatan tanjung bintang sehingga terdakwa bersama saudara RIDWAN pergi kearah kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa setelah sampai di wilayah Kecamatan Merbau Mataram terdakwa bersama saudara RIDWAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra x 125cc warna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan dan pemilik kendaraan tidak ada dilokasi serta situasi dalam keadaan sepi;
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dimana saat itu kunci kontaknya menempel di motor tersebut;
- Bahwa terdakwa langsung menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut kearah pulang kerumah terdakwa, sedangkan teman terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti dari belakang, namun perbuatan terdakwa bersama saudara RIDWAN diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi SULISTIONO Bin SUPARDI yang saat itu langsung berteriak “maling, maling, maling” dan terikan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI didengar oleh saksi NUR ARIF dan saksi AL'AMIN yang kemudin saksi NUR ARIF dan saksi AL'AMIN langsung mengejar terdakwa, sedangkan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI langsung menghubungi anggota Polsek Merbau Mataram;

- Bahwa kemudian anggota Polsek Merbau Mataram bersama warga berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama saudara RIDWAN mengambil sepeda motor milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi BE 3004 DI warna hitam milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa ABDUL RAZAK Bin (Alm) DAUD CADUK dengan identitas di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat diiliki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Jam 10.30 Wib di Dusun Trimulyo III Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi BE 3004 DI warna hitam milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 07.00 Wib terdakwa bersama saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di seputaran Kecamatan Tanjung Bintang berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih dari rumah terdakwa di Desa Gunung Sugih besar Kecamatan Sekampung Udik kabupaten lampung timur menuju kearah kecamatan Tanjung bintang dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor, namun terdakwa dan saudara RIDWAN tidak berhasil mencuri di wilayah kecamatan tanjung bintang sehingga terdakwa bersama saudara RIDWAN pergi kearah kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, setelah sampai di wilayah Kecamatan Merbau Mataram terdakwa bersama saudara RIDWAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra x 125cc warna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan dan pemilik kendaraan tidak ada dilokasi serta situasi dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dimana saat itu kunci kontaknya menempel di motor tersebut, terdakwa langsung menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut kearah pulang kerumah terdakwa, sedangkan teman terdakwa mengikuti dari belakang, namun perbuatan terdakwa bersama sudara RIDWAN diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi SULISTIONO Bin SUPARDI yang saat itu langsung berteriak “maling, maling, maling” dan terikan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI didengar oleh saksi NUR ARIF dan saksi AL'AMIN yang kemudin saksi NUR ARIF dan saksi AL'AMIN langsung mengejar terdakwa, sedangkan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI langsung menghubungi anggota Polsek Merbau Mataram yang kemudian anggota Polsek Merbau Mataram bersama warga berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bersama saudara RIDWAN mengambil sepeda motor milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI tersebut untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi BE 3004 DI warna hitam milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira Jam 10.30 Wib di Dusun Trimulyo III Desa Panca Tunggal Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 Nomor Polisi BE 3004 DI warna hitam milik saksi SULISTIONO Bin SUPARDI, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira jam 07.00 Wib terdakwa bersama saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor di seputaran Kecamatan Tanjung Bintang berangkat dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih dari rumah terdakwa di Desa Gunung Sugih besar Kecamatan Sekampung Udik kabupaten lampung timur menuju kearah kecamatan Tanjung bintang dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor, namun terdakwa dan saudara RIDWAN tidak berhasil mencuri di wilayah kecamatan tanjung bintang sehingga terdakwa bersama saudara RIDWAN pergi kearah kecamatan Merbau Mataram Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, setelah sampai di wilayah Kecamatan Merbau Mataram terdakwa bersama saudara RIDWAN melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek honda supra x 125cc warna hitam yang sedang terparkir dipinggir jalan dan pemilik kendaraan tidak ada dilokasi serta situasi dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut kemudian terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dimana saat itu kunci kontaknya menempel di motor tersebut, terdakwa langsung menghidupkan dan membawa kabur sepeda motor tersebut kearah pulang kerumah terdakwa, sedangkan teman terdakwa mengikuti dari belakang, namun perbuatan terdakwa bersama saudara RIDWAN diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi SULISTIONO Bin SUPARDI yang saat itu langsung berteriak “maling, maling, maling” dan terikan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI didengar oleh saksi NUR ARIF dan saksi AL'AMIN yang kemudian saksi NUR ARIF dan saksi AL'AMIN langsung mengejar terdakwa, sedangkan saksi SULISTIONO Bin SUPARDI langsung menghubungi anggota Polsek Merbau Mataram yang kemudian anggota Polsek Merbau Mataram bersama warga berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) menyadari bahwa Terdakwa bersama saudara RIDWAN (belum tertangkap/DPO) telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol: BE 3004 DI, Noka: MH1JB9132CK215278, Nosin: JB91E310134 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, yang telah disita dari saksi SULISTIONO Bin SUPARDI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SULISTIONO Bin SUPARDI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Razak Bin (Alm) Daud Caduk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun pembuatan 2012 Nopol: BE 3004 DI, Noka: MH1JB9132CK215278, Nosin: JB91E310134.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.Dikembalikan kepada saksi SULISTIONO Bin SUPARDI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, S.E., M..H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Yudha Dinata, S.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.E., M.H.